

## PENINGKATAN PROFESIONAL GURU BIMBINGAN DAN KONSELING

**Widada**

(Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang)

e-mail: widada.fip@um.ac.id

### *Abstrak*

*Guru Bimbingan dan Konseling (Guru BK) merupakan pendidik profesional. Dengan demikian kinerja Guru BK telah diakui sebagai jabatan profesional baik oleh pemerintah, masyarakat pemakai jasa layanan BK, maupun masyarakat lainnya. Pengakuan ini menjadi penting artinya bagi Guru BK karena akan memantapkan posisinya, pengakuan kredibilitas bagi penyandang profesi itu, peneguhan harkat dan martabatnya, serta menjadikan akuntabilitas kelayakan imbalan yang diterima atas jasa yang diberikannya kepada peserta didik. Sehubungan dengan hal ini maka berbagai konsekuensi akan menyertai atas pengakuan dimaksud. Kualifikasi pendidikan minimal yakni S1 Bimbingan dan Konseling dari prodi terakreditasi. Mendapatkan legalitas dari lembaga yang ditunjuk pemerintah melalui pemberian sertikat profesi atas penguasaan semua kompetensi Guru BK setelah melewati uji kompetensi. Sebagai pekerja profesional dalam melaksanakan tugas sehari-hari selalu menjunjung tinggi etika profesional, mengikuti prosedur relative baku yang mendasarkan pada teori, pendekatan, dan teknik yang berdasar keilmuan dengan tetap memiliki keleluasaan untuk pengembangan melalui inovasi dan kreasinya untuk pelayanan BK lebih baik. Demi terpenuhinya segala persyaratan bagi pekerja profesional dimaksud peningkatan atau pengembangan profesionalitas Guru BK perlu dilakukan. Upaya pengembangan mengikuti prinsip tertentu agar diperoleh hasil maksimal. Mereka melaksanakan peningkatan keahlian terus menerus secara berkesinambungan dan bila memungkinkan hingga dapat meraih level puncak profesional. Pengembangan dilakukan melalui berbagai macam cara baik terprogram oleh sekolah, organisasi profesi, institusi pemerintah maupun swasta yang relevan dengan bimbingan dan konseling. Kesadaran akan perlunya pengembangan oleh konselor melalui autodidact pantas diapresiasi.*

**Kata kunci:** *peningkatan/pengembangan, profesional, peserta didik, Guru BK*

### **PENDAHULUAN**

Berdasar peraturan perundangan Guru BK atau yang juga disebut konselor telah ditetapkan sebagai pendidik profesional. Atas dasar ketentuan ini maka akan terdapat berbagai konsekuensi yang menyertainya. Mulai dari persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi terutama yang berkaitan

dengan kualifikasi pendidikan yang harus dimilikinya, pengakuan legalistik atas penguasaan kompetensi yang dipersyaratkan oleh lembaga atau institusi berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah. Pemenuhan kualifikasi pendidikan berupa kepemilikan ijazah Sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling dari prodi yang

terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang sah. Sedangkan pengakuan atas penguasaan kompetensi baik yang berupa *enabling competencies* (kompetensi prasyarat) maupun *performance competencies* (kompetensi tampilan kinerja) dilakukan melalui pendidikan profesi dalam kurun waktu tertentu yang diakhiri dengan uji kompetensi. Jika berhasil dalam uji kompetensi yang bersangkutan akan memperoleh sertifikat profesi guru BK sebagai penanda bahwa pemegangnya telah dinyatakan professional.

Lebih lanjut setelah memenuhi ketentuan itu, ketika ia bekerja juga harus pula mengikuti prosedur atau alur kerja sebagai dasar pedoman dalam bekerjanya. Ia harus bekerja berdasar pada teori, paradigma, pendekatan, maupun teknik yang telah ada dan relative baku. Tahapan dalam pelaksanaan program BK mengikuti cara tertentu seperti melalui tahap *planning, designing, implementing, evaluating, and enhancing* ( Gysbers and Henderson. 2006). Namun demikian bukan berarti seorang Guru BK harus terpasung dengan ketentuan secara *rigid* dengan tanpa memiliki keleluasaan melakukan inovasi. Justru seiring dengan pengalaman di lapangan diharapkan melalui kajian, penelitian tindakan bimbingan, diskusi dengan sejawat dan atasan serta ekspertis dapat tercipta teknik-teknik baru

yang memungkinkan hasil layanan bimbingan kepada peserta didik menjadi lebih berhasil dan berdaya guna.

Untuk menjamin bahwa peserta didik mendapatkan layanan bimbingan dan konseling yang berkualitas, seorang Guru BK dalam bekerjanya harus selalu mengindahkan dan mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Selalu mematuhi ketentuan yang termuat dalam kode etik. Sikap, tindakan apakah yang harus ditunjukkan dan dilakukan, juga harus pula menghindari hal-hal apakah yang tidak diperbolehkan dalam bekerjanya. Hal ini semata-mata demi kepentingan, dan pemenuhan hak yang ada pada peserta didik untuk mendapatkan layanan terbaik. Disamping itu ketaatan pada kode etik itu juga berkepentingan bagi terjaganya martabat dan wibawa profesi konselor.

Guru BK dalam melaksanakan tugas profesional yakni memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik, kepadanya berhak mendapatkan imbalan yang layak sebagai penghargaan atas kerja profesionalnya. Karena itulah maka Guru BK yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan diberikan tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disamping gaji yang menjadi haknya. Ketentuan pemberian tunjangan profesi ini berlaku bagi

semua guru baik yang berstatus sebagai pegawai negeri (PNS) maupun non PNS.

Keprofesionalan seorang Guru BK harus tetap terjaga, artinya keahlian yang telah dimiliki itu tidak boleh berkurang apalagi hilang. Jika ini yang terjadi maka akan sangat berisiko yakni merugikan peserta didik atau konseli yang mendapatkan layanan darinya. Guru BK harus berusaha dengan berbagai macam cara agar keahlian yang telah dikuasai tetap standar bahkan kalau bisa lebih meningkat. Karena itulah maka adanya upaya untuk pengembangan profesional Guru BK menjadi sebuah keniscayaan. Diberlakukannya uji kompetensi ulang secara periodik bagi profesi BK maupun profesi lain seperti halnya yang telah diberlakukan pada profesi dokter merupakan ide cemerlang yang pantas dipertimbangkan untuk dilaksanakan. Adanya uji kompetensi ulang ini akan menjadi pendorong kuat agar setiap Guru BK selalu menjaga keahliannya bahkan dimungkinkan adanya motivasi yang lebih tinggi lagi untuk lebih meningkatkan keahlian hingga level puncak professional.

### **TUJUAN PENGEMBANGAN**

Peningkatan atau pengembangan berarti merupakan upaya untuk menjadikan keahlian Guru BK menjadi lebih tinggi sehingga kualitas layanan dapat

dipertanggungjawabkan. Tujuan pengembangan ialah agar Guru BK dapat melaksanakan: (1) pemenuhan kebutuhan peserta didik, (2) penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (3) penyesuaian dengan paradigma baru dalam pelaksanaan BK.

Pemenuhan kebutuhan peserta didik, secara umum dipastikan setiap peserta didik memiliki kebutuhan yang semakin meningkat seiring bertambahnya usia. Kebutuhan yang semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitas seperti kebutuhan untuk memperoleh pengetahuan, mendapatkan layanan pendidikan, memperoleh teman pergaulan, menikmati rekreasi dan hiburan, kepemilikan barang berharga. Semua kebutuhan itu perlu dipenuhi secara wajar agar seseorang mendapatkan rasa puas sehingga ia merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Kegagalan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan mengganggu pikiran, menimbulkan rasa tidak nyaman, depresi, dan gangguan lainnya. Pemenuhan kebutuhan ini sebagian dapat diupayakan melalui pemberian layanan BK oleh Guru BK di sekolah. Menilik kebutuhan peserta didik yang demikian ini dapat dipastikan hanya bisa dibantu pemenuhannya dengan baik jika Guru BK memiliki profesionalitas tinggi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang BK akan melahirkan teori dan teknik baru dalam memberikan layanan BK kepada peserta didik. Teori baru seperti dalam konseling yang tidak lagi mempersyaratkan adanya tatap muka langsung antara konselor dengan konseli karena adanya teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih berarti dimungkinkan adanya *cyber counseling*. Padahal dalam konseling sejak awal sampai dengan akhir tahun sembilan puluhan persyaratan adanya kontak langsung atau *face to face relationship* antara konselor dengan konseli itu merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Demikian juga adanya kemajuan dalam teknologi lainnya yang berupa lahirnya perangkat komputer baik berupa *hardware* maupun *software* untuk membuat slide, menyimpan data pribadi siswa, *blog*, *web site*, dan lainnya. Semua kemajuan yang ada ini menuntut untuk dikuasai oleh Guru BK agar layanan BK yang diberikan kepada peserta didik lebih menarik, cepat, akurat, sehingga tidak ketinggalan jaman. Pengumpulan data mengenai hubungan pertemanan dalam kelompok/kelas melalui teknik sosiometri akan lebih cepat selesai dan lebih dapat dijamin kerahasiaannya jika menggunakan *software*. Siswa tidak akan ragu dan tidak ada ketakutan ketika menulis siapa teman yang

dipilihnya karena dengan *software* siapa yang menjadi pilihannya hanya ia dan konselornya yang mengetahuinya. Penyimpanan data yang selama ini dilakukan dengan manual disimpan dalam map pribadi, *folder*, akan tidak memadai lagi mengingat kerja demikian akan sangat merepotkan dan menyulitkan ketika data itu dibutuhkan dalam waktu yang cepat. Tuntutan pelayanan cepat dan akurat akan dapat terpenuhi jika penyimpanan data itu dilakukan dalam *software* dengan *password* tertentu.

Penyelarasan dengan paradigma baru dalam pelaksanaan BK, yakni merupakan perubahan cara pandang atau pola pikir dalam memberikan layanan BK. Secara dikotomis dalam memberikan layanan BK dihadapkan antara paradigma tradisional dan paradigma modern. Paradigma tradisional dimaknai pemberian layanan BK berorientasi untuk pemecahan masalah, atau penyelesaian kasus yang ada pada peserta didik. Sehingga dengan demikian maka layanan BK itu dititik beratkan kepada murid yang bermasalah. Atas dasar cara kerja demikian inilah maka paradigma ini lazim juga disebut paradigma klinis (*clinical guidance and counseling*). Sedang paradigma modern, memiliki makna bahwa layanan BK untuk memfasilitasi peserta didik mencapai perkembangan optimal yakni pencapaian tugas perkembangan sesuai

dengan periode perkembangannya yang oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) diistilahkan Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik disingkat SKKPD (Depdiknas. 2008). Pendekatan ini menekankan bahwa layanan BK itu berorientasi pada perkembangan peserta didik, karena itulah maka pendekatan ini sering pula disebut Bimbingan dan Konseling Perkembangan (*Development Guidance and Counseling*). Dalam BK Perkembangan semua peserta didik perlu memperoleh layanan BK, karena pencapaian tugas perkembangan atau pencapaian SKKPD itu ada pada setiap peserta didik. Keberhasilan dalam pencapaian SKKPD akan menimbulkan rasa bahagia, dan sukses dalam pencapaian SKKPD berikutnya, sebaliknya jika gagal maka mengakibatkan perasaan kecewa, tidak bahagia, dan menimbulkan kesulitan dalam mencapai SKKPD selanjutnya. Perubahan paradigma ini menimbulkan konsekuensi bagi cara bekerjanya Guru BK, ia perlu menjalin kerjasama dengan banyak pihak baik dengan personil di sekolah sendiri maupun personil dan institusi di luar sekolah. Demikian juga diperlukan penggunaan multimedia bimbingan yang bervariasi maupun penggunaan teknik BK yang tepat bagi peserta didik untuk mencapai target sasaran yang telah ditentukan yakni

tercapainya SKKPD. Berdasar berbagai tuntutan yang harus dipenuhi oleh paradigma modern ini, maka merupakan sebuah keharusan bagi seorang Guru BK untuk selalu mengembangkan keprofesionalannya untuk selalu bisa memberikan layanan terbaik bagi peserta didiknya.

### **PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN**

Peningkatan profesional Guru BK dilaksanakan dengan mengikuti dasar pikiran tertentu yang selanjutnya dijadikannya sebagai pedoman. Prinsip ini penting untuk diperhatikan agar pengembangan yang dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas guru dapat mencapai target atau sasaran dan pada akhirnya bisa mencapai hasil yang maksimal, memiliki daya guna bagi peningkatan layanan BK kepada peserta didik. Terdapat sejumlah prinsip yang harus dipedomani dalam peningkatan ini meliputi: (1) berkeadilan, (2) terbuka, (3) ilmiah, (4) komprehensif (5) relevan, (6) memandirikan, (7) berkelanjutan, serta (8) efektif dan efisien (Danim dan Khairil. 2010; Widada. 2013).

*Berkeadilan*, hendaknya pengembangan diberikan kepada siapapun tanpa ada diskriminasi. Setiap guru berhak memperoleh pengembangan untuk meningkatkan kepemilikan keahlian hingga ke level puncak sesuai dengan keinginan,

motivasi, maupun kesempatan yang mereka miliki.

*Terbuka*, kesempatan untuk mengembangkan keahlian bagi para Guru BK harus terbuka dengan memberikan akses seluas-luasnya. Dengan prinsip ini mereka akan memilih, dan mendapatkan pengembangan sesuai dengan kebutuhan yang mereka rasakan untuk keberhasilan dalam menjalankan tugasnya.

*Ilmiah*, pengembangan yang didapat oleh para guru hendaknya berdasar pada kaidah keilmuan. Ini berarti pengembangan itu harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi teori, pendekatan, metode maupun tekniknya secara keilmuan.

*Komprehensif*, peningkatan keahlian hendaknya juga meliputi seluruh kompetensi yang telah ditetapkan pada seorang Guru BK. Artinya kompetensi yang harus dikembangkan meliputi kompetensi pedagogic, kompetensi profesional, kompetensi social, dan kompetensi kepribadian. Dalam upaya pengembangan tidak boleh hanya sebagian kompetensi saja. Hal ini penting mendapat penekanan karena keprofesionalan seseorang itu terbentuk jika keseluruhan kompetensi itu terkuasai dengan baik.

*Relevan*, artinya bahwa materi maupun kegiatan dalam pengembangan harus ada kaitannya dengan bimbingan dan

konseling. Jika pengembangan itu berupa diklat, maka diklat dimaksud harus ada hubungannya dengan bimbingan dan konseling. Apabila pengembangan dilakukan dengan menempuh pendidikan lanjut, maka pendidikan lanjutannya ialah bidang bimbingan dan konseling.

*Memandirikan*, artinya melalui pengembangan itu Guru BK dapat memiliki keahlian yang lebih tinggi dan semakin mampu dan trampil dalam menjalankan tugas. Kemandirian juga tercermin dalam kesadaran yang timbul dalam dirinya untuk selalu mengembangkan diri secara terus menerus agar dapat memberikan pelayanan prima bagi peserta didiknya. Kesadaran ini muncul dari dirinya sendiri yang didasari rasa tanggungjawab yang tinggi dalam pengabdianya memberikan layanan BK kepada peserta didiknya.

*Berkelanjutan*, pengembangan keahlian Guru BK secara terus menerus harus dilakukan. Hal ini diperlukan mengingat adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus selalu diikuti bagi peningkatan layanan BK yang lebih baik. Tuntutan ini juga didasari fakta bahwa kebutuhan peserta didik akan layanan BK juga meningkat seiring makin banyaknya persoalan hidup yang makin kompleks.

*Efektif dan efisien*, dalam melaksanakan pengembangan harus efektif yang berarti

dapat mencapai hasil maksimal yakni mampu meningkatkan kepemilikan semua kompetensi guru BK, penguasaan kompetensi yang makin kokoh sehingga pada akhirnya dapat memberikan layanan BK yang memandirikan bagi peserta didiknya. Sedangkan efisien berarti pengembangan itu dilakukan dengan menggunakan sumberdaya seminimal mungkin dengan hasil yang maksimal.

### **METODE/TEKNIK PENGEMBANGAN PROFESIONAL GURU BK**

Secara garis besar model pengembangan Guru BK dapat ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut: (1) *Individual Guided Staff Development*, (2) *Observation/Assesment*, (3) *Involvement in a Development/Improvement Process*, (4) *Training*, dan (5) *Inquiry* (Saud. 2010; Umno. 2010).

*Individual Guided Staff Development*, yakni pengembangan guru yang dipandu secara individual. Setiap guru diarahkan untuk meningkatkan profesionalitasnya sesuai dengan kondisi dan keinginan masing-masing. Setiap guru akan berbeda kegiatan peningkatannya tergantung kondisinya, misalnya guru A melalui pelatihan teknik konseling, sedang guru B melalui peningkatan kualifikasi pendidikan. Agar dapat mencapai hasil maksimal maka kepada

setiap guru perlu dipandu oleh guru yang sudah berpengalaman atau oleh kepala sekolah. Melalui cara ini dimungkinkan terjadinya interaksi antara Guru BK dengan pemandunya untuk menentukan secara tepat cara peningkatan keprofesionalannya berdasar atas kondisi, minat, maupun kesempatan yang tersedia.

*Observation/Assesment*, yakni melakukan pengamatan atau penilaian terhadap kinerja guru untuk selanjutnya dilakukan pembinaan atas dasar kekurangannya yang ditemui ketika berlangsung pengamatan atau penilaian. Supervisi bimbingan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah atau Pengawas bidang BK merupakan salah satu bentuk pengembangan ini.

*Involvement in a Development /Improvement Process*, yakni pengembangan melalui keterlibatan dalam suatu proses pengembangan atau peningkatan. Mengikuti sertakan dalam kegiatan lokakarya, kegiatan magang, induksi adalah merupakan wujud dari pengembangan melalui keterlibatan. Dalam keterlibatan ini seseorang akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman berharga bagi pengembangan dirinya. Melalui kegiatan ini, mereka memperoleh kesempatan berinteraksi, berdiskusi dengan kolega sesama profesi, yang ini akan

bermanfaat bagi pengembangan profesionalitasnya.

*Training*, merupakan pengembangan melalui latihan. Berbagai macam diklat yang berhubungan dengan BK dapat diikuti oleh para Guru BK agar keahliannya meningkat. Diklat bisa dilaksanakan oleh organisasi profesi ABKIN maupun oleh institusi berwenang seperti Prodi Bimbingan dan Konseling, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Pusat Pengembangan Guru Bimbingan dan Konseling.

*Inquiry*, yakni pengembangan melalui pemeriksaan atas kinerja guru. Bagi guru BK pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen laporan pelaksanaan pemberian layanan BK dalam kurun waktu tertentu. Misalnya laporan kerja selama satu bulan, satu semester, atau bisa juga dalam satu tahun. Atas dasar pemeriksaan terhadap dokumen ini selanjutnya dilakukan pengembangan pada bagian mana yang dipandang ada kekurangan atau kelemahan.

Secara rinci berbagai macam cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas Guru BK melalui: (1) pemenuhan kualifikasi, (2) peningkatan kualifikasi pendidikan, (3) sertifikasi, (4) kegiatan ilmiah, (5) pemberdayaan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK), (6) magang, (7) supervisi bimbingan, (8) melakukan

penelitian tindakan bimbingan, (9) membaca dan menulis jurnal, dan (10) menjalin kerjasama dengan teman seprofesi (Depdiknas. 2005; Kemendiknas. 2011; Saud. 2010; Saudagar dan Idrus. 2011)

Pemenuhan kualifikasi pendidikan konselor, ini dilakukan terhadap konselor yang kualifikasi pendidikannya *bukan* S1 Bimbingan dan Konseling untuk memperoleh memiliki kualifikasi pendidikan S1 Bimbingan dan Konseling. Cara ini kelihatannya akan memberatkan, akan tetapi jika ingin berhasil dengan baik maka pemenuhan kualifikasi ini memang diperlukan. Untuk menghargai pengabdian dan pengalaman kerja dalam bidang bimbingan yang telah bertahun-tahun dapat dilakukan dengan menghargainya berupa pemberian kredit sejumlah satuan kredit semester (SKS) yang dapat diekuivalensikan dalam program pendidikan S1 BK. Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi Konselor (PTBKK), yakni memberikan pelatihan sesuai dengan tuntutan kompetensi konselor juga dapat dilakukan. Pelatihan yang diberikan dirancang sedemikian rupa sehingga sebagian kompetensi konselor yang ada dapat dikuasainya. Sudah barang tentu bobot kegiatan dan durasi waktunya juga harus standar mengikuti ketentuan akademik baku. Kegiatan ini bisa juga dihargai SKS, dan dapat diperhitungkan ketika yang

bersangkutan mengikuti program S1 BK. Dengan cara demikian maka konselor yang bukan berlatar pendidikan S1 BK tidak harus menempuh sebanyak 144 SKS atau lebih. Beban kreditnya dikurangi dengan penghargaan SKS yang diperolehnya. Bagi konselor yang kualifikasi pendidikannya masih di bawah S1 BK (jika masih ada konselor yang kualifikasi D3 BK, Sarmud BK), pemenuhan kualifikasi pendidikannya melalui program penyetaraan S1 BK baik melalui format tatap muka maupun format pendidikan jarak jauh oleh prodi BK terakreditasi dengan pengendalian dan supervisi yang ketat, terprogram, dan terarah. Pengendalian secara ketat akan memberikan jaminan kualitas penyelenggaraan sehingga mampu menghasilkan lulusan berkualitas.

Peningkatan kualifikasi pendidikan konselor, dari S1 BK menjadi S2 BK hingga S3 BK. Melalui peningkatan pendidikan formal ini diyakini mampu meningkatkan keahliannya untuk melaksanakan tugas-tugas konselor. Konselor yang berkualifikasi pendidikan S1 BK meningkatkan profesionalitasnya dengan cara melanjutkan ke S2 BK, jika memungkinkan hingga sampai S3 BK. Bila perlu kurikulum S2 BK bagi konselor ini disusun sedemikian rupa dengan lebih memperkuat bagi penguasaan praktek tanpa mengabaikan penguasaan dasar teori. Penguasaan praktek lebih

dikedepankan mengingat hal inilah yang riil dibutuhkan oleh mereka dalam bekerjanya.

Sertifikasi, merupakan upaya untuk memberikan sertifikat profesi Guru BK yang telah menunjukkan penguasaan kompetensi yang ditetapkan. Sertifikasi dilakukan kepada Guru BK yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan yakni Sarjana dalam bidang Bimbingan dan Konseling, serta persyaratan lainnya. Pemberian sertifikat profesi ini didahului dengan pendidikan profesi atau cara lain yang ditetapkan dan diakhiri dengan uji kompetensi oleh lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah. Dalam rangka sertifikasi ini perlu adanya keterlibatan Asosiasi Bimbingan dan Konseling (ABKIN) sebagai organisasi profesi, sebagai kendali mutu atas penyelenggaraannya.

Kegiatan ilmiah, berupa penataran, seminar, lokakarya, konvensi yang diselenggarakan oleh ABKIN, lembaga pendidikan, atau lembaga ilmiah lain yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling untuk menambah wawasan, ketrampilan para konselor. Dengan makin majunya teknologi dan informasi dewasa ini perkembangan ilmu demikian pesat, karena itu konselor harus mengikutinya agar tidak ketinggalan jaman.

Pemberdayaan MGBK (Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling), melalui perluasan dan peningkatan kegiatan untuk

bertukar pikiran tentang penanganan kasus yang muncul di sekolah masing-masing. Antar guru dapat saling mengadopsi pengetahuan dan teknik-teknik yang dimiliki maupun digunakan dalam membantu memecahkan masalah siswanya. Konselor yang lebih senior dapat menularkan pengalamannya yang sudah cukup lama dalam menangani masalah siswa, konselor yang masih junior dapat menyampaikan ide-ide briliannya dalam menangani kasus di sekolah. Singkatnya melalui kegiatan MGBK harus dibangun situasi bahwa satu dengan lainnya bersifat saling membutuhkan dan saling melengkapi. Harus dihilangkan kesan bahwa yang satu lebih hebat dari lainnya. Yang junior perlu belajar dari yang senior demikian sebaliknya yang seniorpun juga perlu pula belajar dari yang junior.

Magang, merupakan upaya belajar secara langsung oleh seorang konselor terhadap konselor lainnya yang dipandang lebih berpengalaman atau "mumpuni" dalam kurun waktu tertentu misalnya selama satu bulan. Seorang konselor yang magang berusaha mengetahui dan memahami pekerjaan konselor secara langsung dari konselor lainnya, keduanya terlibat secara bersama-sama dalam melaksanakan tugas-tugas konselor baik dalam pemberian layanan maupun dalam melaksanakan kegiatan pendukungnya. Konselor magang

akan langsung memperoleh pengalaman dan ketrampilan nyata dalam menangani kasus-kasus di sekolah, dapat bertanya langsung kepada konselor lainnya manakala dijumpai kesulitan dalam melaksanakan tugas. Kegiatan magang ini tidak terbatas terjadi dalam internal sekolah, tetapi dimungkinkan pula antar sekolah dengan sekolah lainnya.

Supervisi bimbingan, kegiatan ini berupa pemberian supervisi terhadap kinerja konselor oleh personil yang kompeten. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh pengawas sekolah bidang bimbingan (pengawas sekolah mestinya pengawas per bidang bukan pengawas sekolah untuk semua bidang). Untuk meningkatkan kinerja konselor memang diperlukan pengawasan terhadap kinerja konselor untuk diketahui kekurangan-kekurangan demi perbaikannya. Perbaikan kinerja konselor dapat diberikan dalam rupa saran, pengarahan, contoh langsung dari pengawas yang mengerti bidang bimbingan dan konseling. Pengawasan akan dapat berhasil dengan baik jika petugasnya juga ahli bimbingan dan konseling.

Melakukan penelitian tindakan bimbingan, penelitian dengan mengamati secara langsung fenomena yang terjadi ketika berlangsungnya kegiatan bimbingan konseling. Penelitian untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya masalah pada siswa

dalam lingkup terbatas, mencoba mengetahui kaitan anak yang sering datang terlambat dengan perilaku membrontak dan tidak patuh, berusaha menentukan teknik yang efektif dalam konseling, mencoba menentukan besarnya huruf yang pas dapat dibaca dari jarak jauh untuk papan bimbingan yang jumlahnya pasti terbatas, meneliti manakah yang lebih tepat untuk keberhasilan penanganan masalah melalui konperensi kasus dengan menghadirkan konseli dibanding tanpa menghadirkannya. Dengan penelitian tindakan ini diharapkan pengetahuan maupun ketrampilan konselor semakin meningkat, pelayanan bimbingan semakin dirasakan manfaatnya oleh siswa, serta memiliki efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

Membaca dan menulis jurnal, merupakan upaya untuk memperluas wawasan keilmuan dan meningkatkan keahlian. Jurnal merupakan karya tulis yang memuat kajian ilmiah baik dari hasil penelitian maupun pemaparan konseptual. Karena itulah maka melalui membaca jurnal dipastikan akan mampu meningkatkan wawasan dan ketrampilan konselor dalam melaksanakan tugasnya. Lebih hebat lagi jika konselor juga menulis jurnal untuk menyampaikan idenya kepada pihak lain baik atas dasar hasil penelitian maupun hasil olah pikirnya. Menulis karya ilmiah ini

sebenarnya sejalan dengan tuntutan yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat konselor pada golongan dan pangkat tertentu.

Menggalang kerjasama dengan teman seprofesi, yakni dilakukan dengan membangun jalinan kerjasama dengan sesama konselor yang tidak saja terbatas sesama konselor se-MGBK, sedaerah, atau secara nasional se Indonesia tetapi dimungkinkan pula sesama konselor dari negara lain. Hal ini bukan merupakan sesuatu yang sulit dilakukan sekarang, karena melalui teknologi dapat dijalin kerjasama itu melalui e-mail, internet maupun lainnya. Melalui jalinan ini dapat dilakukan tukar menukar informasi untuk saling meningkatkan wawasan dan ketrampilannya dalam bidang bimbingan.

## **SIMPULAN**

Pengembangan profesional Guru BK sebagai upaya untuk meningkatkan keahliannya agar kepemilikan semua kompetensi yang dipersyaratkan terjaga dan bahkan sedapat mungkin mencapai level puncak menjadi sebuah keharusan. Tujuan pengembangan ialah agar guru BK mampu melaksanakan (1) pemenuhan kebutuhan siswa yang selalu meningkat, (2) penyesuaian dengan perkembangan ilmu dan teknologi, dan (3) penyelarasan dengan paradigma baru dalam bidang BK.

Profesionalitas Guru BK dapat dikembangkan antara lain melalui cara pendidikan dan latihan, pendidikan ke jenjang lebih tinggi, magang, workshop, *auto didact* yakni guru BK dengan mengupayakan sendiri pengembangan itu melalui kajian terhadap sumber belajar yang relevan dengan tugasnya yakni memberikan layanan BK.

Berinteraksi dengan sesama teman seprofesi diyakini mampu merubah pola pikir, wawasan, dan ketrampilan dalam melayani pencapaian kompetensi kemandirian peserta didik. Mengembangkan keahlian dapat pula dilakukan dengan cara melaksanakan kajian dan penelitian serta membuat karya dalam bidang bimbingan.

### KEPUSTAKAAN

- Danim, Sudarwan dan Khairil, H. 2010. *Profesi Kependidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Depdiknas. 2005. *Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi Guru BK (PTBK-Guru BK)*, Jakarta: Direktorat PLP Ditjen Dikdasmen.
- Depdiknas. 2008. *Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal*, Jakarta
- Gysbers, N. C. & Henderson, P. 2006. *Developing and Managing Your School Guidance and Counseling Program* (4th. Edition), Alexandria: ACA.
- Kemendiknas. 2011. *Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) dan Angka Kreditnya*, Jakarta: BPSDMPPMP
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 th 2010 dan Nomor 66 th 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Kemendiknas.
- Saud, Udin Syaefudin. 2008. *Pengembangan Profesi Guru*, Bandung: Alfabeta.
- Saudagar, Fachruddin dan Idrus, Ali. 2011. *Pengembangan Profesionalitas Guru*, Jakarta: Gaung Persada.
- Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Depdiknas.
- Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Depdiknas.
- Uno, H.B. 2010. *Profesi Kependidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widada. 2013. *Profesi Bimbingan dan Konseling*, Malang: FIP Univesitas Negeri Malang.

### **Biodata Penulis**

**Widada**, lahir di Sragen Jateng 04 Juni 1953. Pendidikan SD, SMP diselesaikan di daerah kelahirannya, menamatkan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) di kota Surakarta tahun 1971. Melanjutkan kuliah di IKIP Negeri Surakarta lulus Sarjana Muda dalam bidang Bimbingan dan Penyuluhan tahun 1975, pendidikan Sarjana dalam bidang yang sama diselesaikan di Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 1977. Pendidikan terakhirnya Magister Sains dari Universitas Brawijaya Malang lulus tahun 2001. Karir sebagai pendidik dimulai tahun 1975 sebagai guru SD, SMP di Karanganyar Surakarta. Sejak tahun 1980 diangkat sebagai dosen di Jurusan Bimbingan dan Konseling FIP IKIP MALANG sekarang menjadi Universitas Negeri Malang. Alamat tempat tinggal Dinoyo Permai Kavling 3 Malang Jatim, nomor HP 081555671802, e-mail [widada.fip@um.ac.id](mailto:widada.fip@um.ac.id)